



# Program Bantuan Sosial Tunai (BST)

## COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta *Frequently Asked Question*





## 1. Apa pengertian Bantuan Sosial Tunai (BST)?

Bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat terdampak COVID-19 dalam bentuk tunai/uang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar.

## 2. Apa basis data yang dipakai sebagai penentuan Penerima BST?

Penerima BST merupakan keluarga penerima bantuan sosial sembako Tahun 2020 hasil pembaruan dan pemadanan data dari Dispendukcapil DKI Jakarta. Tidak termasuk penerima Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

## 3. Apa perbedaan BST Pemerintah Pusat dan BST Pemerintah Daerah?

- BST Pemerintah Pusat: bantuan sosial yang bersumber dari APBN Kementerian Sosial RI dan disalurkan oleh Pemerintah Pusat melalui PT Pos Indonesia (persero).
- BST Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta: bantuan sosial Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta yang bersumber dari APBD dan disalurkan ke Rekening penerima BST di Bank DKI.

## 4. Berapa besaran dana BST Provinsi DKI Jakarta dan diberikan selama berapa bulan?

BST akan diberikan sebesar Rp300.000,- /keluarga/bulan selama 4 bulan.

## 5. Dimana saya dapat mencairkan BST Provinsi DKI Jakarta saya?

Dana BST dapat ditarik secara tunai melalui ATM dan dapat dibelanjakan dimanapun sesuai peruntukan BST.



## 6. Apakah dana BST yang diberikan bisa ditarik semua melalui ATM?

Bisa, tidak ada saldo minimum.

## 7. Apakah dikenakan biaya administrasi?

Tidak ada biaya administrasi. Penerima BST disarankan tidak menutup rekening setelah program BST selesai dan menjadikan rekening BST tersebut sebagai tabungan.

## 8. Apa saja yang harus saya bawa ketika menghadiri undangan distribusi BST Pemerintah Provinsi DKI Jakarta?

Penerima BST perlu membawa undangan distribusi, KTP & KK (Asli dan Copy)

## 9. Apakah pengambilan Kartu Tabungan bisa diwakili?

- Bisa diwakilkan dengan syarat-syarat yang sudah disampaikan melalui undangan pengambilan kartu.
- Apabila penerima BST diwakilkan oleh penerima kuasa:  
Penerima kuasa (ada dalam 1 KK) - Persyaratan : Surat Kuasa dari Penerima BST, KTP & KK (Asli & Copy Pemberi Kuasa & Penerima Kuasa)
- Penerima kuasa (nama penerima kuasa diluar KK contoh : Paman, Bibi, Nenek) - Persyaratan : Surat Pengantar dari Kepala Satpel Sosial Kecamatan, KTP & KK (Asli & Copy pemberi kuasa dan penerima kuasa)





## 10. Bagaimana jadwal pendistribusian BST?

Jadwal pendistribusian BST Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan diinformasikan oleh Dinas Sosial DKI Jakarta melalui Kepala Satpel Sosial Kecamatan dan Petugas Pendata dan Pendamping Sosial (Pendamsos) di kelurahan masing-masing.

## 11. Dimana lokasi pendistribusian BST?

- Lokasi distribusi BST Provinsi DKI Jakarta tersebar pada 160 titik lokasi di wilayah yang tertera pada undangan yang disampaikan kepada Penerima BST.
- BST Pemerintah Pusat akan didistribusikan ke rumah masing-masing penerima BST Pemerintah Pusat oleh PT. Pos Indonesia.

## 12. Saya tidak dapat datang pada jadwal pendistribusian BST Provinsi DKI Jakarta, apa yang harus saya lakukan?

Penerima BST akan diundang kembali pada undangan ke-2 hingga ke-3 yang dilakukan setelah distribusi pertama selesai pada 5 wilayah dan Kepulauan Seribu.

## 13. Bagaimana jika lokasi pengambilan jauh dari domisili penerima?

- Penerima dapat memberikan kuasa pengambilan Kartu Tabungan kepada Keluarga yang masih terdapat dalam satu KK atau berbeda KK dengan membawa persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Surat Undangan; atau
- Penerima dapat lapor kepada Kasatpel Sosial di Kantor Kecamatan untuk penjadwalan ulang pengambilan Kartu Tabungan.





#### 14. Apa yang harus dilakukan Penerima BST apabila Kartu Tabungan dan Kartu ATM hilang?

- Apabila kartu ATM hilang, Penerima BST dapat melakukan pemblokiran terlebih dahulu dengan menghubungi Call Centre Bank DKI di nomor telpon (021) 1500351.
- Penerima BST membuat Surat Keterangan Kehilangan dari kantor Kepolisian setempat kemudian membuat laporan permohonan Kartu ATM atau Kartu Tabungan yang baru di Kantor Layanan Bank DKI terdekat.

#### 15. Apa yang harus dilakukan Penerima BST apabila lupa PIN ATM atau PIN ATM nya terblokir?

Penerima BST dapat datang ke Kantor Layanan Bank DKI terdekat untuk melakukan Reset PIN ATM.

#### 16. Bagaimana cara warga/masyarakat menyampaikan pertanyaan dan keluhan dalam pendistribusian bantuan pada Program Bansos COVID-19?

Pertanyaan dan keluhan dapat disampaikan melalui call centre Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta melalui nomor telepon: (021) 426 5115 atau menghubungi nomor seluler 0821-1142-0717 (khusus chat WhatsApp) dengan waktu pelayanan selama hari kerja (Senin s.d. Jumat) jam 08.00 sampai 17.00.





### 17. Bagaimana jika jumlah saldo BST yang diterima kurang atau lebih dari Rp300.000,-?

Informasi tersebut dapat disampaikan melalui call centre Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta melalui nomor telepon: (021) 426 5115 atau menghubungi nomor seluler 0821-1142-0717 (khusus chat WhatsApp) dengan waktu pelayanan selama hari kerja (Senin s.d. Jumat) jam 08.00 sampai 17.00.

### 18. Bagaimana jika saya merasa layak namun belum terdaftar?

Bagi warga yang merasa layak namun belum terdaftar, dapat mendaftarkan diri melalui mekanisme pendaftaran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), informasi jadwal dan persyaratan DTKS dapat diperoleh melalui Petugas Pendamping Sosial di Kantor Kelurahan setempat dan/atau Kepala Satuan Pelaksana Sosial di Kantor Kecamatan setempat.

